



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SAKRONI BIN ZAINUL ABIDIN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun B RT.003/002 Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

ARBAYAH BINTI M. ISA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun B RT.003/002 Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2021/PA.Gdt. tertanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I Dan Pemohon II yang bernama Intan Berliani binti Sakroni tersebut ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Ahmad Barokah Bin Sariyo akan tetapi belum cukup umur menurut aturan negara karena baru berusia 17 tahun.
2. Bahwa Anak Pemohon I Dan Pemohon II (Intan Berliani Binti Sakroni) tersebut sudah lama pacaran lebih kurang 2 bulan dengan Ahmad Barokah

Halaman 1 dari 4
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sariyo dan berniat untuk melaksanakan sunah rosul diusia muda demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at islam :

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 sudah dilaksanakan pertemuan keluarga kedua belah pihak dan sepakat keluarga pemohon i dan pemohon ii serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Intan Berliani Binti Sakroni dengan Ahmad Barokah Bin Sariyo.
4. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Intan Berliani Binti Sakroni dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Barokah Bin Sariyo) menurut syari'at islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon I Dan Pemohon II Intan Berliani Binti Sakroni sampai saat ini berusia 17 tahun.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Intan Berliani Binti Sakroni) dengan calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Barokah Bin Sariyo) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Intan Berliani Binti Sakroni) Berstatus perawan dan telah aqil baliq serta siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Barokah Bin Sariyo) berstatus jejak dan telah aqil baliq serta siap untuk menjadi seorang suami.
7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Intan Berliani Binti Sakroni) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Barokah Bin Sariyo).
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Intan Berliani Binti Sakroni) dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Barokah Bin Sariyo) dapat dilaksanakan.
9. Pemohon I dan Pemohon II Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan memerintahkan kepada penghulu pada KUA Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 4
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I Dan Pemohon II (Intan Berliani Binti Sakroni) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Barokah Bin Sariyo)
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pesawaran untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan, Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Para Pemohon dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 4
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gdt. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 H oleh **MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **UDIN S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.
Panitera Pengganti

UDIN S., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gdt